

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan sebagai instansi pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah ini Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok :menerima, memberikan, dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan merupakan ujung tombak dari penyelesaian suatu permasalahan hukum. Dalam proses penyelesaian permasalahan hukum bagi masyarakat harus dilakukan secara adil dan transparan. Mahkamah Agung sendiri sudah melaksanakan proses hukum secara elektronik sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan secara transparan dan profesional. Hukum dibuat digunakan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan keyamanan dalam berkehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam mewujudkan tersebut hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Adanya klarifikasi sangsi baik itu ringan, sedang dan berat adalah merupakan suatu keadilan bagi pelangar hukum, tetapi semua itu harus setimpal dengan apa yang diperbuat oleh pelangar hukum. Selain adanya sangsi, hukum juga harus mempunyai efek jera dan memberikan pendidikan, kesadaran dan peringatan bagi pelanggar hukum. Dalam hal memutus hukuman bagipelanggar hukum adalah tugas para Aparatur Kepolosian, Kejaksaan, Pejabat-pejabat penegak hukum, dan tentunya Para Pengadil di Mahkamah Agung.

Dalam hal penegakan hukum, Mahkamah Agung dibagi menjadi 4 peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara. Peradilan umum bertugas mengadili segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum pidana bagi masyarakat sipil dan hukum perdata. “Pengadilan merupakan lembaga yang melakukan proses peradilan, yakni memeriksa serta memutuskan sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum untuk undang-undang.¹ Pengadilan tingkat pertama merupakan tempat untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat ditingkat daerah, pengadilan Tinggi merupakan tempat untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat ditingkat Banding (provinsi) dan Mahkamah Agung memperoleh keadilan bagi masyarakat ditingkat kasasi (pusat) hingga peninjauan kembali. Mengadili, menyelesaikan perkara, memeriksa perkara dan menyelidiki perkara merupakan serentetan tugas inti dari badan peradilan atau pengadilan. Peran badan-badan peradilan ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagai Negara hukum dan merupakan upaya dalam mencari keadilan sebagaimana diamanatkan dalam piagam pancasila, yakni sila ke-kedua, yakni *“kemanusiaan yang adil dan beradab”* serta sila ke-lima, yakni *“keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Selain itu di dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat(3) juga menyebutkan bahwa “ indonesia adalah Negara hukum”.

¹Cahyati AW dan Warsito Adnan, Dwi.2010.*Kewarga negaraan 1*.Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional.

Dalam proses persidangan untuk mengambil keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mencari kebenaran untuk keadilan dari keterangan saksi maupun bukti fisik untuk memperoleh kebenaran selama proses persidangan (baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan). Sehingga keputusan yang dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin atau ajaran para ahli.

Putusan merupakan produk dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, setelah pemeriksaan selesai, maka majelis hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan secara adil berdasarkan bukti-bukti dipersidangan. Pemeriksaan dianggap telah selesai

apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Akibat putusan hakim yang dibuat berdasarkan berita acara persidangan yang tidak sesuai dengan fakta-faktanya. Suatu berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera pengganti ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan persidangan maka sangat fatal, diantaranya sanksi yang akan menimpa majelis hakim termasuk panitera pengganti itu sendiri mulai dari pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat samapai mutasi dinas diluar pulau. Selain itu keadilan akan menjadi ternoda jika berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera pengganti ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan persidangan.

Akibat putusan hakim yang dibuat berdasarkan berita acara persidangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu ketentuan pasal 182 ayat (4) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini berbeda terhadap 2 putusan yang di kaji, yaitu putusan pengadilan negeri nomor:17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST denegan terdakwa sukmadani alias sumo. Hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menjatuhkan putusan yang hanya mendasarkan pada fakta-fakta persidangan, hal ini mengakibatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tersebut batal demi hukum

karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf c kitab hukum acara pidana sebagaimana yang di atur dalam pasal 197 ayat (2) kitab hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kata kunci “hakim,surat dakwaan,putusan hakim”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka penulis membuat karya ilmiah ini dengan member judul ;”EKSISTENSI BERITA ACARA PERSIDANGAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi yuridis terhadap putusan hakim yang dibuat berdasarkan berita acara persidangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi yuridis terhadap putusan hakim yang dibuat berdasarkan berita acara persidangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi;

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Sebagai acuan bagi untuk para peneliti yang sejenis di masa yang akan datang.

1.4.1.2 Sebagai sumbangsih di bidang ilmu hukum pidana yang berupa analisis terhadap permasalahan yang timbul.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada para teoritis dan para penelitian serta praktisi hukum yang menaruh minat memperdalam masalah ini.

1.4.2.2 Memberikan masukan kepada para hakim dan panitera pengganti untuk lebih baik, jujur dan transparent dalam pembuatan berita acara persidangan.

1.4.2.3 Untuk penulis, untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama Dan Universitas	Judul	Rumusan Masalah	kesimpulan	Perbedaan
	Afifah Nurmalia, Universitas Sebelas Maret Sukarta	Peranan berita acara pemeriksaan	1. bagaimana peran h berita acara pemeriksaan penyidikan	1. pengadilan sebagai instansi pelaksana kekuasaan kehakiman	Perbedaan dengan penulis

		penyidikan dalam sidang peradilan pidana	dalam sidang peradilan pidana. 2.apa saja permasalahan yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan dalam sidang peradilan pidana bagaimana penyelesaiannya?	dibawah mahkamah agung mempunyai tugas pokok; menerima, memberikan dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya. 2.hakim sebagai aparat yang paling bertanggung jawab melaksanakan tugas yudisial harus bersikap netral, objektif, jujur dan adil. Sikap ini harus dijunjung tinggi selama proses pemeriksaan terutama dalam putusannya. 3.panitera atau panitera pengganti bertugas mencatat berita acara persidangan atau mencatat setiap	adalah penulis lebih menitik beratkan kepada implikasi yuridis terhadap putusan hakim yang dibuat berdasar kan berita acara persidangan yang tidak sesuai
--	--	--	--	--	---

				kejadian dalam proses persidangan termasuk pokok-pokok dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan. 4. berita acara adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik, yang art keterangan inya tulisan yang berisi keterangan resmi dan sah.	dengan fakta-fakta dalam persidangan.
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dengan jenis yuridis normative yaitu jenis yang didasarkan pada pertimbangan dari sumber hukum seperti peraturan-perundang-undangan dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari narasumber yang diwawancarai.²

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan isu hukum yang akan diteliti oleh penulis, maka metode penelitian ini yang dapat digunakan adalah metode pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan mulai dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak adanya peraturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang di lakukan.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penulis akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Hukum sekunder

adalah mewawancarai dengan narasumber. Pada penelitian normative, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data dalam bentuk deskripsi analisis, yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan mengenai obyek penelitian tentang berita acara persidangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan tesis.